



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG**

Nomor : 143/PP.05.1-Kpt/7315/KPU-Kab/XII/2018

**TENTANG  
PENGANGKATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Pengangkatan Pergantian Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan.....

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Pergantian Antara Waktu (PAW) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 61 /PP.05.1-BA/7315/KPU-Kab/XII/2018 tertanggal 26 Desember 2018.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : Memberhentikan yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Mengangkat yang namanya tersebut sebagai Pengganti Antara Waktu (PAW) Sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Angaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang  
Pada tanggal 27 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG

Kasubag Hukum



Neneng Luthfiah Munir

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua KPU Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat;
4. Arsip;

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. PINRANG  
NOMOR : 143/PP.05.1-Kpt/7315/KPU-Kab/XII/2018  
TANGGAL : 27 DESEMBER 2018  
TENTEANG  
PENGANGKATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN TAHUN PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019

NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
PERGANTIAN ANTAR WAKTU

| NO | KECAMATAN     | YANG DIGANTI            | PENGGANTI            | KET         |
|----|---------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| 1  | MATTIRO SOMPE | MUH. ALI JODDING, S.Pdi | MUH. ADNAN, S.Ag, MM | PEMILU 2019 |
| 2  | LANRISANG     | YUDIMAN, S.Pd           | SINTARDI, S.Sos      | PEMILU 2019 |

Ditetapkan di Pinrang  
Pada tanggal 27 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG

Kashbag Hukum

